

ABSTRAK

Fauzan Zamzami Sinaga, 1193060032. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/Pid.B/2020/Pn.Jktpst Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pembunuhan terhadap manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut mulai dari Pasal 338 sampai dengan 350. Adanya sanksi dari tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk Pertanggungjawaban pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sanksi pidana dapat dibebankan pada orang yang menjadi subjek hukum yang cakap dan tidak memiliki alasan pemaaf dalam pidana. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst terdapat penjatuhan sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mabuk dan tidak punya kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No 461/PID.B/2020/PN.JktPst, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim serta mengetahui relevansi putusan sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan No 461/PID.B/2020/PN.JktPst dengan Hukum Pidana Islam

Penelitian ini bertitik tolak pada pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dalam perkara pembunuhan dengan sengaja. Dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, dan teori pertanggungjawaban menurut hukum pidana Islam serta teori *maqashid syariah*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian untuk memperoleh gambaran data-data dari studi kepustakaan yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan dengan sengaja di bawah pengaruh alkohol. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan buku yang berkaitan dengan pembunuhan. Dengan menggunakan analisis Induktif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst, pelaku pembunuhan dihukum 8 tahun penjara didasarkan pada pasal 338 KUHP, karena pelaku terbukti telah melakukan pembunuhan dengan sengaja, serta pelaku tidak memiliki alasan pemaaf dan pembeda dalam melakukan tindak pidana tersebut. (2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan tersebut dapat dijatuhi hukum berupa *jarimah qishash* atau *diyat*, karena perbuatan pelaku pembunuhan telah memenuhi *Al-rukn Al-syar'i* (Unsur formil) dan *Al-rukn Al-mad'i* (Unsur materil). (3) Relevansi sanksi dalam putusan Nomor 461/PID.B/2020/PN.JktPst dengan hukum pidana Islam, yakni sama-sama memberikan efek jera kepada pelaku. Antara hukum pidana Islam dan hukum positif keduanya memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pembunuhan mengingat setiap manusia mempunyai hak kebebasan untuk hidup. Adanya pembunuhan tentunya melanggar hak dasar manusia untuk menjalani hidup.

Kata Kunci : Pumbunuhan, Pembenuhan Sengaja, Hukum Pidana Islam.